

PEMBENTUKAN TIM - PELANGGARAN DISIPLIN - KODE ETIK PEGAWAI

Kpt, 25 TAHUN 2025, 5 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2025

ABSTRAK : - Dalam rangka menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang disiplin, profesional, akuntabel, dan bertanggungjawab berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Pembentukan Tim Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2025

- Dasar hukum pada Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini antara lain yaitu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini mengatur tentang, Pembentukan Tim Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2025 dan Tugas dan Wewenang Satuan Tim Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, 15 juli 2025
- Lampiran sebanyak 1 lembar